



Article History:

Received: 09-12-2024 | Revised: 11-12-2024 | Accepted: 23-12-2024 | Published: 30-12-2024

Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Abdul Gani, Dewi Iryani, Gradios Nyoman Tio Rae

Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Karno

abdulganisade72@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Runusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum Pidana seumur hidup dalam hukum positif? dan bagaimana Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana Nasional? iJenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pidana seumur hidup dipandang sebagai pidana sementara waktu dengan tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence dan reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Pembalasan dalam bentuk pengecualian apapun tidak akan membawa keseimbangan kembali, terkecuali hanya untuk memuaskan nafsu dendam atau membuat tenram bagi pihak yang dirugikan atas peerbuatan pelaku, dengan dipidananya pelaku atau penjahat maka akan merasa mendapat imbalan penderitaan atas nestapa.

Kata Kunci: Pidana Seumur Hidup, Sistem Hukum Positif Indonesia



Abstract

The implementation of prison sentences in Indonesia is carried out through the penitentiary system based on Law Number 15 of 1995 concerning Corrections, which is a philosophical juridical change of ideas from the prison system to the penitentiary system. The series of problems of this research is how to apply the criminal law of life in positive law? and how is life imprisonment in the National criminal law system? The type of data used is secondary data obtained from literature and legislation data. In this study, it is stated that life imprisonment is seen as a temporary penalty with the main purpose of punishment, namely prevention, deterrence and reformative. The preventive goal is to protect the community by placing the perpetrators of crimes separately from the community. The purpose of deterrence is to cause fear of committing crimes, both for individual perpetrators so that they do not repeat their actions and for the public as a long step. Retaliation in the form of any exception will not bring balance back, except only to satisfy the lust of revenge or to make a sense of anger for the aggrieved party for the perpetrator's actions, with the conviction of the perpetrator or criminal, he will feel that he will be rewarded with suffering for his grief.

Keyword: *life sentence, Indonesia's Positive Legal System*

1. Pendahuluan

Pidana penjara merupakan primadona dalam sistem sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara. Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.[1]

Pelaksanaan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Menurut Marlina, pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemasyarakatan. Sementara itu, Roeslan Saleh menyatakan pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu tertentu.[2]

Pengertian seumur hidup sering diartikan sama dengan umur (hidup) pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana. Pengertian yang berbeda tentang pidana seumur hidup lazim ditafsirkan sebagai pidana selama hidup atau sepanjang hidup, menurut pandangan Barda Nawawi Arief, jika dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*), sebab pelaku kejahatan dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time) dengan menjalani pidana penjara sepanjang hidupnya. [3]

Pengembangan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dengan segala kelemahannya bukanlah untuk mencari jalan keluar dengan menghapuskan pidana penjara melainkan mencari upaya baru pelaksanaan pidana penjara dengan perlakuan cara baru terhadap narapidana, disertai dengan teknik dan metode dalam rangka pembaharuan pidana yang bersifat universal.[4]

Bahwa kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu (*Vestige of our savage past*)[5] yang seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, ditenggelamkan ke laut, atau dipenggal leher dengan pedang. Kritik ini berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan tindakan (*treatment-maatregelen*), atau yang dikenal dengan

“*Abolitionist Movement*” Terlepas dari perdebatan terkait pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrumen penanggulangan tindakan kejahatan, fakta menunjukan bahwa hingga saat ini penegak hukum tetap digunakan sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai negara dan bangsa termasuk di Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun demikian, jika kedudukan pidana seumur hidup disorot dari konsepsi pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu tindakan berupa “Perampasan Kemerdekaan” terhadap seseorang dan berlaku untuk waktu tertentu, dengan maksud sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana serta dalam nrangka evolusi perkembangan perilaku di tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Mulder memberi komentar bahwa “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita”.^[6]

Jangka waktu lamanya pidana penjara tersebut tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik kepada yang bersangkutan. Secara teknik perundang-undangan, dapat dirumuskan sebagai “maksimum umum” untuk perbuatan pidana yang teracam dengan pidana penjara seumur hidup. jadi cukup dirumuskan dalam bagian umum KUHP, maka dengan demikian, terlihat perbedanan yang mencolok mengenai sistem perumusan yang selama ini sering dipakai penegak hukum, yaitu pidana penjara seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam perumusan delik yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah dikutip Barda Nawawi Arief, menurut pandangan Koesnoe bahwa penerapan hukuman pidana penjara mulai dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada sekitar tahun 1602, kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.^[7]

Narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Terkait dengan hal tersebut, maka grasi sering menjadi dasar bagi seseorang yang telah divonis dengan hukuman pidana seumur hidup untuk tetap memperjuangkan hak hukumnya sebagai warga negara agar dapat diubah hukuman yang telah ditetapkan kepadanya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Maka dengan demikian penelitian ini sangatlah menarik dan harus ditelusuri lebih dalam perihal kedudukan dari hukuman pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana saat ini, di samping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan pidana seumur hidup, menjadi penting pula dalam rangka menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) bagaimana penerapan hukum Pidana seumur hidup dalam hukum positif? dan (2) bagaimana Pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana Nasional?

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[8] Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.[9] Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan perundang-undangan. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3. 1. Penerapan Hukum Pidana Seumur Hidup Dalam Hukum Positif

Menurut Pasal 10 KUHP ketentuan pidana yang diberlakukan terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, dan kebijakan yang bisa dilihat bahwa susunan pidana diurut dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa pidana tambahan dapat ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara, selain itu ada juga jenis pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jikalau hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP yang mengatur tentang penyimpanan surat hutang, sertifikat, dividen, bunga dari negara dengan maksud untuk melakukan kejahatan, sementara yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jika diperhatikan susunan pidana (*strafstelsel*), baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti di atas, maka pidana seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisi diatur dalam susunan pidana pada Pasal 10 KUHP. Pidana seumur hidup dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

- pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena ditentukan dalam Pasal 52.
- pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Oleh karena pidana seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisi diatur, maka dengan demikian untuk menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan pendekatan dengan teori pembedaan untuk mengetahui penerapan dan eksistensi pidana seumur dalam hukum positif.

Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun

pengecanaan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan.

Teori Gabungan

Teori gabungan dalam pemidanaan adalah penggabungan dari teori teori absolut atau pembalasan dengan teori relatif atau teori kemanfaatan. Teori absolut merupakan teori dalam tujuan pemidanaan yang menitikberatkan kepada penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Teori absolut menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi untuk memunculkan kesewenangan karena dalam penjatuhan hukuman didasarkan pada adanya unsur pembalasan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Meskipun menitikberatkan pada unsurpembalasan, namun hanya negara saja yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan pembalasan tersebut, Teori relatif menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan. Teori gabungan lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun teori relatif atau teori tujuan yang kemudian dijadikan acuan lahirnya teori gabungan sebagai teori yang berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan

Oleh karena itu, menurut penulis berdasarkan teori hukum yang telah penulis sampaikan di atas, untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan

hukum pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana positif, penulis menggunakan teori gabungan. Dalam arti hukum tidak dilihat semata-mata sebagai suatu balasan atas perbuatan sebagaimana teori absolut, namun hukum perlu dilihat dari sisi manfaat sebagaimana teori relatif, argumentasi yang penulis analisis ini tentu didukung dengan sebagaimana perdebatan yang tidak diatur secara jelas di dalam KUHP terkait dengan durasi lamanya pidana seumur hidup, hanya melalui penghapusan dan pengampunan seperti Upaya hukum luar biasa kasasi dan PK serta mendapat grasi dari presiden hukuman itu dapat diubah, sebagaimana dikutip dalam Jan Remmelink, yang menegaskan menurut (mantan) menteri kehakiman Belanda, Modderman, bahwa pada prinsipnya pidana demikian tidak akan berdaya guna (efektif). Akan tetapi karena takut masuknya kembali pidana mati ke dalam sistem hukum (Belanda), ia kemudian mencakup sanksi pidana ini, yakni tindakan membuat terpidana tidak berdaya secara permanen poena proxima mortis (pidana yang berada paling dekat dengan pidana mati). Dalam arti juridikal murni, seumur hidup akan berarti sepanjang hayat dikandung badan. Hanya melalui upaya hukum luar biasa, grasi, pidana seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara sementara, misal untuk selama 20 (dua puluh) tahun

Teori Pidana Pembunuhan

Sebagai contoh kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini, untuk memastikan keberadaan dan eksistensi pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana saat ini masih dipandang relevan untuk ditegaskan dapat dilihat pada **Putusan PN PRAYA Nomor 42/Pid.B/2012/PN.PRA Tanggal 23 Juli 2012 penyertaan/turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.**

Bahwa berdasarkan contoh kasus yang penulis angkat sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Mengingat unsur pada ketentuan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Bahwa sebagaimana doktrin hukum pidana, dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tindak pidana. Sebagaimana putusan tersebut di atas terdakwa dinyatakan bersalah melakukan turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 55 kuhp tentang penyertaan. Bahwa majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau penghapus pidana dalam fakta persidangan, maka berdasarkan Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara bersifat bebas dan mandiri. **Maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa**, putusan majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang penulis angkat dalam penelitian ini sudah tepat, majelis tidak menemukan alasan pembenar dan penghapus pidana dalam dari terdakwa, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa keberadaan dan eksistensi pidana seumur hidup dalam hukum positif saat ini masih relevan dan tepat untuk diberlakukan dalam kejahatan-kejahatan tertentu seperti kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dengan direncanakan terlebih dahulu guna menjamin kepastian hukum dan keadilan serta manfaat sebagai tujuan hukum.

3. 2. Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Tujuan selanjutnya adalah sebagai rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana. Tujuan pemidanaan ini juga tidak terlepas dari teori prevensi khusus di mana pemidanaan memiliki fungsi untuk mendidik atau memperbaiki terpidana agar menjadi masyarakat yang baik dan berdaya guna sehingga setelah habis masa pidana yang bersangkutan, maka ia dapat diterima kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemidanaan sebagai pengendali sosial memiliki arti bahwa pelaku tindak pidana harus diisolasi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat secara luas. Teori pengendali sosial dikemukakan oleh Adolphe Prins pasca Perang

Dunia II. Menurut Prins, penjatuhan pidana yang ditujukan untuk penjagaan masyarakat harus sejalan dengan seberapa jauh tindak pidana yang dilakukan memberikan ancaman bagi ketertiban umum. Teori Prins ini selanjutnya diteruskan oleh Marc Ancel yang berpendapat bahwa pembedaan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat tidak hanya menitikberatkan pada yuridis formal, namun juga harus fokus terhadap tanggung jawab pelaku sebagai makhluk social

Tujuan pembedaan yang selanjutnya yang menjadi pembeda antara teori kontemporer dengan teori lainnya adalah bahwa di dalam teori kontemporer dikenal dengan adanya keadilan restorative (*restorative justice*) yang memiliki pendekatan secara langsung kepada pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan adanya suatu tindak pidana untuk mencari penyelesaian yang menekankan kepada keadilan serta pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan sebagai balasan atas tindak pidana.

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini memunculkan tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pembedaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Teori Pemasyarakatan, Teori Pemasyarakatan lahir sebagai adanya perkembangan dari Teori Tujuan yang kemudian diimplementasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Konsep teori pemasyarakatan mengkehendaki hak narapidana untuk dibimbing dengan tujuan akhir pengembaliannya ke dalam masyarakat sebagai seorang anggota masyarakat yang berdaya guna. Teori pemasyarakatan juga mengkehendaki untuk

menyiapkan masyarakat yang dapat menerima kembali narapidana ke dalam komunitas sosial. Bambang Poernomo yang pertama kali mengemukakan teori pemasyarakatan ini mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan diharapkan terjadinya proses perubahan seseorang yang menjurus kepada kehidupan positif setelah ia menjalani pidana penjara, karena ketika ia menjalani hukuman penjara, ia diberikan bekal berupa kursus keterampilan atau pendidikan non formal bagi narapidana melalui program-program pemerintah.

Kepastian hukum dalam negara hukum menjadi sesuatu yang paling penting dan harus menjadi fokus perhatian yang diutamakan, sebab jika tidak ada kepastian hukum maka konsekuensinya mengenai harga diri bangsa, nilai hukum yang luhur yang harusnya dipandang baik untuk suatu bangsa itu menjadi luntur dan tidak berwibawah baik di tengah masyarakat maupun di mata dunia. Akibatnya tentu ketidakpercayaan masyarakat akan adanya hukum itu semakin besar. Seperti diketahui bahwa pengaturan pidana seumur hidup dalam system hukum pidana nasional di Indonesia pada waktu yang akan datang memang harus ada kebijakan yang berorientasi ke depan (*forward looking*) akan tetapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan 2 ide dasar antara perlindungan masyarakat (*social defiance*) dan ide perlindungan individu.

Kebijakan penghapusan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional menganut ide dasar perlindungan individu secara proporsional maka konsekuensinya adalah akan memberi kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana pidana seumur hidup. Konsekuensinya adalah narapidana yang sudah menjalani pidana karena akibat keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian keputusan tersebut dengan mengingat perkembangan dan tujuan pemidanaan.

Lebih lanjut dalam Pasal 54 (2) menyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia dalam hal ini konsep KUHP baru cenderung tidak menganut paham Dehumanisasi. Berkaitan dengan modifikasi pidana yang diberlakukan terhadap PSH maka studi komparasi (perbandingan) sangat diperlukan, karena dalam studi tersebut

diperoleh gambaran tentang bagaimana pidana seumur hidup diberlakukan oleh masyarakat internasional, bahwa secara skematis komparasi.

Rancangan KUHP baru yang akan diberlakukan pada 2026 mendatang mengatur tentang pidana mati dan Penerapan pidana mati di Indonesia sudah dikenal lama dan telah diterapkan oleh suku-suku yang ada di Indonesia dengan berbagai macam cara, seperti ditusuk dengan keris, ditenggelamkan dijumur di bawah matahari hingga mati, sebagaimana pendapat Prof. Roeslan Saleh (1979) mengatakan bahwa pidana mati adalah: suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara yang demikian besar biayanya. Pidana mati di Indonesia sebelumnya diatur dalam KUHP lama yang merupakan warisan peninggalan Belanda, disahkan pada tahun 1915 melalui Staatblad No. 732, mulai diberlakukan pada tahun 1981 dan dikodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.43 Namun, pada tahun 1870 Belanda tidak lagi menerapkan pidana mati, berbeda dengan Hindia Belanda yang masih menerapkan pidana mati bahkan sampai Indonesia telah merdeka. Alasan yang melatarbelakangi Hindia Belanda tetap menerapkan pidana mati saat itu adalah Kondisi Hindia Belanda sebagai *archipelago* atau negara kepulauan dianggap sulit untuk melakukan komunikasi antar pulau ke pulau lain, kemudian alat keamanan negara yang masih sangat terbatas dan penduduk yang berlatar belakang berbeda (*heterogen*) sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Berdasarkan KUHP lama, pidana mati termasuk dalam pidana pokok bersama dengan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 2023, pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif. Syarat penjatuhan pidana mati diatur dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023. Pidana mati harus dijatukan oleh hakim dalam pengadilan dengan mencantumkan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam putusan pengadilannya. Putusan pidana mati harus memperhatikan: rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri; atau. peran terdakwa dalam tindak pidana. Masa

percobaan tersebut dihitung mulai dari satu hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama masa percobaan, dilakukan penilaian atau assessment terhadap terpidana mati. Terpidana mati yang dapat menunjukkan perbuatan terpuji dan memenuhi unsur penilaian dimungkinkan untuk mendapatkan perubahan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dengan mendapatkan Keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Pengaturan pidana mati bersyarat sebagai solusi dan jalan tengah yang bercirikan Indonesia. Masa percobaan sebagai sisi evaluatif dari penjatuhan pidana mati bersyarat yang memberikan kesempatan bagi pembuat kebijakan untuk dapat mengoreksi bagaimana bersikap terhadap pidana mati sesuai dengan perkembangan wawasan dan zaman.

Namun meskipun demikian, penjatuhan pidana mati sebagaimana ketentuan Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023. Pidana mati masih mencantumkan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri, kemudian peran terdakwa. Selama masa percobaan, dilakukan penilaian atau assessment terhadap terpidana mati dengan mendapatkan Keputusan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung, maka hukuman bisa diubah menjadi seumur hidup.

Oleh karena itu, menurut penulis bahwa berdasarkan teori pembedaan di atas, maka penerapan dan eksistensi pidana seumur hidup saat ini dalam hukum positif yang berlaku, merupakan bentuk hukuman yang tercelah diberikan kepada seorang warga negara yang terbukti bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pidana seumur hidup sudah tepat, hal tersebut tentu dilandasi dengan pemikiran teori pembedaan yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sebagaimana argumentasi Muliadi teori ini, bahwasannya teori ini memiliki tiga poin penting, yaitu ; Pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan

tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Maka dengan demikian berdasarkan teori pemidanaan tersebut di atas yang menekankan pada manfaat dari pada hukum dengan tidak memandang hukuman sebagai balas dendam, sebagaimana Tujuan pemidanaan telah berkembang dari pembalasan dendam menjadi pendekatan yang lebih rasional. Penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang melibatkan kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum, dengan fokus pada mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Keputusan menggunakan hukum pidana dianggap sebagai masalah kebijakan, dan kebijakan ini merupakan usaha rasional untuk mengatasi masalah sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, menurut penulis kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana menjadi konsep hukum yang ideal jika disorot dari konsepsi pemasyarakatan yang menekankan keadilan restoratif dan konsep pemasyarakatan yang tentunya berpijak pada kepribadian nasional yaitu nilai luhur agama dan adat istiadat orang Indonesia dengan memandang pidana pada dasarnya merupakan suatu tindakan berupa Perampasan Kemerdekaan terhadap seseorang dan berlaku untuk waktu tertentu, dengan maksud sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana serta dalam rangka evolusi perkembangan perilaku di tengah masyarakat. Sebagaimana teori kontemporer dikenal dengan adanya keadilan restoratif (*restorative justice*) yang memiliki

pendekatan secara langsung kepada pelaku tindak pidana, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat dengan adanya suatu tindak pidana untuk mencari penyelesaian yang menekankan kepada keadilan serta pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan sebagai balasan atas tindak pidana. Kemudian J.E. Sahetapy, mengatakan bahwa pidana hendaknya dilihat sebagai suatu prasarana dan atau sarana yang mempunyai tujuan membebaskan. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat dari si pelaku yang bersangkutan, karena bagaimanapun perbuatannya sudah terjadi dan tidak perlu lagi disesali korbanpun telah jatuh. Oleh karena itu, pembalasan dalam bentuk pengecualian apapun tidak akan membawa keseimbangan kembali, terkecuali hanya untuk memuaskan nafsu dendam atau membuat tenram bagi pihak yang dirugikan atas perbuatan pelaku, dengan dipidanya pelaku atau penjahat maka akan merasa mendapat imbalan penderitaan atas nestapa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pidana seumur hidup dipandang sebagai pidana sementara waktu dengan tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence dan reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Pembalasan dalam bentuk pengecualian apapun tidak akan membawa keseimbangan kembali, terkecuali hanya untuk memuaskan nafsu dendam atau membuat tenram bagi pihak yang dirugikan atas perbuatan pelaku, dengan dipidanya pelaku atau penjahat maka akan merasa mendapat imbalan penderitaan atas nestapa.

Daftar Pustaka

- [1] Henny C. Kamea. "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia". *Lex Crimen*, Vol.II/Ho.2/Aprril-Juni 2013
- [2] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009)
- [3] "Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasarakatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6, No.2, 2012
- [4] Bambang Poermomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986)
- [5] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni,1984)
- [6] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996)
- [7] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, (Badan: Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996)
- [8] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada 2004
- [9] "Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2004